



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxx, xx Januari 19xx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxx, xx Juli 19xx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. Cm dan Dedi Putra, SH, CM para Advokat yang berkantor di Jalan Tirtayasa, No. 07, Lantai 2, Rt.06, Lk.2, Kelurahan Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi (Tirtayasa), Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :40/PJL-PDT.P/SKK/VII/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor: 344/Kuasa /PA. Tnk, tanggal 09 Juli 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 shafar 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 24 September 2024, dengan petitum sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang,

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 25 September 2024;

Bahwa, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 2 Oktober 2024, dengan petitum sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua dan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungkarang, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 30 September 2024;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk, tanggal 25 September 2024;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 1979/PAN-W8-A//HK2.6/IX/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024, Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 shafar 1446 Hijriah, karena itu permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg., maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ekayanti, S.H., C.P.M., CPAbr, yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2024 dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil rukun berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 30 Juli 2024, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *shafar* 1446 *Hijriah*, memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dengan "*Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)*", atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak tahun 2005, yang pada pokoknya karena Pembanding telah selingkuh, sering marah dan bersikap kasar sampai melakukan KDRT terhadap Terbanding bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut Pembanding telah menanggapi dengan memberi jawaban atas dalil-dalil yang diungkapkan oleh Terbanding;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan faktanya berdasar keterangan saksi Terbanding bernama SAKSI 1 TERBANDING (kakak kandung) dan SAKSI 2 TERBANDING (kakak Ipar), keduanya menerangkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disaksikan sendiri oleh para saksi, yang disebabkan karena Pemanding telah selingkuh, sering marah-marah dan melakukan KDRT terhadap Terbanding, saksi-saksi pernah melihat pertengkaran antara keduanya, sedangkan saat ini Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal (sudah lebih dari 1 tahun lamanya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formiil dan materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah *broken marriage*, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Pemanding dengan Terbanding dalam membina dan mengarungi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemanding telah menjalin hubungan cinta dengan WIL (ada WIL) dan sering marah-marah sampai melakukan KDRT terhadap Terbanding, dan puncaknya terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2023 Terbanding dan Pemanding telah



pisah rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah, Terbanding sudah tidak mau rukun lagi dan tidak mau melanjutkan perkawinannya dengan Pembanding, meskipun Pengadilan Agama Tanjungkarang telah berupaya mendamaikan baik secara langsung oleh Majelis Hakim yang bersidang maupun melalui proses mediasi, dan bahkan melalui upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun semua usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan: *"bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung fakta tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



kewajibannya sebagai suami istri;

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Dimana indikator tersebut ternyata telah terjadi dan dialami dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah diungkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sampai akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Terbanding untuk rukun lagi dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memahaminya bahwa Terbanding telah menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pembanding, hal mana relevan sekali dengan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom oleh Syekh Al Majidi, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi sebagai berikut:

وإذا أشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*“Apabila isteri sudah sangat bencinya kepada suaminya maka Hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat”*;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding (termasuk di dalamnya kontra memori banding), yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah cukup beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Tnk. tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *shafar* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sartini, S.H., M.H. dan Drs. M. Danil, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl tanggal 7 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Rodyati, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Sartini, S.H., M.H.

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Danil, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rodyati, S.Ag., M.H.

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)